

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Simpulan Umum**

UURI Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa hak anak merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum, hak anak berasal dari banyak bagian hak asasi manusia yang dituangkan dalam undang-undang.

Untuk membantu anak-anak yang telah lama mengalami pelecehan dan trauma seksual, penting untuk memahami hak-hak anak sebagai korban sehubungan dengan akses terhadap perawatan kesehatan dan jaminan sosial berdasarkan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial mereka.

Merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari orang-orang yang melecehkannya secara seksual. Ini termasuk mendapatkan bantuan hukum, mendapatkan bantuan untuk berubah, dan mencegah hal itu terjadi lagi.

Upaya perlindungan hukum P2TP2A Jakarta aperihal bantuan hukum, medis, dan psikologis kepada korban. Perlindungan hukum atau yudikatif diberikan oleh P2TP2A Jakarta yang dimulai sejak informasi korban dimasukkan ke dalam P2TP2A Jakarta.

Dari situ, korban terbantu segala hal mulai dari dibawa ke rumah sakit jika terjadi kekerasan fisik hingga mendapatkan hasil pemeriksaan visum. Korban juga dibantu proses BAP di kepolisian dan mendapatkan bantuan di kejaksaan.

Hukum dan aturan terhadap anak yang mengalami pelecehan seksual didasarkan pada pasal 28 B, 28 D, dan 28 G UUD 1945. Pasal tersebut menyebutkan bahwa anak berhak tumbuh dan berkembang, mengetahui hukum, merasa aman, dan dilindungi dari segala bahaya karena lebih menitikberatkan pada hak orang yang melakukan pelecehan seksual.

UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan UU No. 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memberikan perlindungan berupa rehabilitasi psikologis dan psikososial, memiliki persyaratan tambahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

UU Perlindungan Anak menjadi undang-undang khusus untuk mengatur bagaimana anak yang mengalami pelecehan seksual dilindungi oleh undang-undang. Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa melindungi korban berarti memberikan bantuan psikologis dan sosial.

Undang-Undang Perlindungan Anak melindungi anak-anak yang telah mengalami trauma emosional dan sosial. Ini adalah upaya untuk membantu anak-anak dengan masalah perkembangan dan trauma emosional untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat lainnya.

## 5.2 Simpulan Khusus

Berdasarkan temuan analisis data dan pembahasan, penulis dari Pusat Perlindungan Hukum Anak Korban pencabulan kepada anak menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan terhadap anak korban pencabulan yang diberikan kepada anak korban pencabulan. UPT-P2TP2A DKI Jakarta telah sesuai dengan perspektif hukum dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bentuk itu berupa pemberian bantuan hukum, pendampingan psikologis, tidak dipublikasikan identitasnya, dan layanan kesehatan.
2. Pekerjaan yang dilakukan P2TP2A DKI Jakarta untuk mengatasi kendala sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan undang-undang. Ketika berbagai kendala muncul, P2TP2A bekerja sama dengan banyak pihak untuk memastikan masalah diselesaikan dengan baik dan seminimal mungkin, sehingga proses perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual tetap dapat dilakukan dengan baik..

## 5.3 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian dan simpulan penelitian maka dapat dirumuskan beberapa implikasi, diantaranya adalah Perlindungan yang telah dilakukan oleh lembaga P2TP2A DKI Jakarta telah

menjamin hak-hak korban secara utuh sebagai anak, dari bantuan hukum, layanan psikologis, pelayanan kesehatan, dan rumah aman.

Membangun sistem sekolah ramah anak dan keselamatan anak untuk melindungi hal-hal anak, khususnya untuk mencegah pelecehan seksual. Meskipun ada undang-undang perlindungan anak yang mengamatkan peningkatan pidana sepertiga dari pidana pokok, tidak ada peningkatan tersebut.

#### **5.4 Rekomendasi**

Berdasarkan temuan penelitian ini, peneliti menawarkan rekomendasi berikut:

1. Secara umum, kebijakan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum tidak menitikberatkan pada perbuatan pelaku kejahatan sebagai aspek terpenting dari penegakan hukum atau kepastian hukum; melainkan menekankan bagaimana pemerintah mengkompensasi hilangnya hak-hak korban sebagai akibat dari kejahatan yang mengerikan ini. Untuk menghindari meluasnya kecabulan di kemudian hari, pemerintah juga merehabilitasi pelaku tindak pidana cabul setelah masa hukuman penjara berakhir.
2. Secara khusus, lembaga UPT-P2TP2A terus meningkatkan efektivitasnya dalam mendukung rehabilitasi korban kekerasan seksual. Mengingat arti penting dan fungsi UPT-P2TP2A, maka sangat penting bagi masyarakat untuk mendapatkan kembali hak-hak yang hilang akibat pelecehan seksual.
3. Tidak mungkin melebih-lebihkan pentingnya keluarga dan masyarakat dalam membantu korban pelecehan seksual tanpa menstigmatisasi mereka sehingga mereka dapat mengatasi rasa sakit mereka.